



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. MH. Thamrin No. 9 ☎(0403) 2523462 📠93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/421.9/008/DPM-PTSP/III/2023

TENTANG

PERPANJANG IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TKLB) ANUGRAH HATI
JL. DIPONEGORO KELURAHAN KECAMATAN KATOBU
KABUPATEN MUNA

- Menimbang :**
- a. Bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TKLB) Anugrah Hati di Jl. Diponegoro Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/63/DPM-PTSP/VI/2019 Tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir masa berlakunya, maka Izin Operasional;
 - b. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TKLB) Anugrah Hati di Jl. Diponegoro Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu selama ini bernaung dibawah Yayasan/ Lembaga Yayasan Anugrah Hati;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan di atas Maka Taman Kanak-Kanak (TKLB) Anugrah Hati di Jl. Diponegoro Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 800/420 Tanggal 8 Maret 2023, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 7. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 - 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
 - 11. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan sekolah swasta;
2. Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TKLB) Anugrah Hati Jl. Diponegoro Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu tanggal 17 Februari 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TKLB) Anugrah Hati di Jl. Diponegoro Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna terhitung tanggal **15 Maret 2023 s.d 15 Maret 2025**;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjad isyarat/kelancaran berdirinya lembaga / yayasan Taman Kanak-kanak (TKLB) Anugrah Hati di Jl. Diponegoro Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara lembaga termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 15 Maret 2023

a.n BUPATI MUNA
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan : **Yang terhormat.**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Katobu di Katobu;
7. Kepala Kelurahan Wamponiki di Wamponiki;
8. Arsip.